



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 722/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF SITORUS;  
Tempat lahir : Danau Sijabut;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 20 Mei 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 26 Mei 2020;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan NegeriKisaran Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kistanggal 20 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara: PDM-79/Kisar/Enz. 2/02/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, Jalinsum Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di depan Pabrik Benang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suhardi dan Saksi DF Nasution (Personil Sat narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari warga yang layak dipercaya bawasannya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Depan Pabrik Benang, Jalinsum, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak - gerak yang mencurigakan dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menjumpai kedua orang

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun seseorang yang baru datang tersebut berhasil melarikan diri dan Para Saksi berhasil mengamankan terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus dan Arif Fadilah (berkas terpisah), pada saat penangkapan Para Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut membuang sesuatu barang, lalu Saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis Sabudan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, lalu Para Saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Arif Fadilah, dimana Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika dengan harga jual sebesar Rp300.000,00 kepada Juntak (DPO), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 528/IL.10089/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan Rombel Lumbangaol. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11923/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan Hendri D Giinting, S.Si.. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan puluh delapan) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, Jalinsum Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di depan Pabrik Benang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suhardi dan Saksi DF Nasution (Personil Sat narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari warga yang layak dipercaya bawasannya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Depan Pabrik Benang, Jalinsum, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak - gerak yang mencurigikan dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menjumpai kedua orang tersebut, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun seseorang yang baru datang tersebut berhasil melarikan diri dan Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus dan Arif Fadilah (berkas terpisah), pada saat penangkapan Para Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut membuang sesuatu barang, lalu Saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, lalu Para Saksi melakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Arif Fadilah, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 528/IL.10089/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditanda tangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rombel Lumbangaol. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11923/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan Hendri D Giinting, S.Si.. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan puluh delapan) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 03.00 Wibatau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2019, Jalinsum Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di depan Pabrik Benang atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suhardi dan Saksi DF Nasution (Personil Sat narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari warga yang layak dipercaya bawasannya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di wilayah Depan Pabrik Benang, Jalinsum, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak - gerak yang mencurigikan dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menjumpai kedua orang tersebut, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun seseorang yang baru datang tersebut berhasil melarikan diri dan Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Sitorus dan Arif Fadilah (berkas terpisah), pada saat penangkapan Para Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut membuang sesuatu barang, lalu Saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, lalu Para Saksi melakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Arif Fadilah, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 528/IL.10089/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan Rombel Lumbangaol. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11923/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan Hendri D Giinting, S.Si.. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 11927/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika dianalisis adalah milik Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO.REG.PERKARA:PDM-79/Kisar/Enz.2/02/2020 tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama-sama, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara an. Arif Fadilah;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisar dalam putusannya Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 20 April 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Plastik klip narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Arif Fadilah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2020, yang dibuat oleh ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta.Pid//2020/PN-Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwapa pada tanggal 08 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding:

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Mei 2020 Nomor 129/Akta.Pid//2020/PN-Kis telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 20 April 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Keberatan mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa sesuai SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, apabila putusan Hakim dibawah 2/3 dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap putusan tersebut diwajibkan untuk melakukan upaya hukum banding.

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan tahapan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada kesempatan selanjutnya kami tiba pada tahapan penuntutan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
  2. Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum
  3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Ad.1.Setiap orang:



----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam surat tuntutan yang digunakan adalah berdasarkan identitas resmi yang terungkap dalam fakta persidangan, sehingga tidak merubah subjek hukum dimaksud dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUS.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum :

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta : Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUS, dalam hal melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama – sama dengan ARIF FADILAH (berkas terpisah), bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dan juga peruntukannya bukan untuk sediaan Farmasi, Apotik, Balai Kesehatan dan Dokter dan juga tidak menggunakan resep dokter.

Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta :



- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Suhardi dan saksi DF Nasution (Personil Sat narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari warga yang layak dipercaya bawasannya akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Depan Pabrik Benang, Jalinsum, Kel. Sidomukti, Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya dialamat tersebut para saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak - gerak yang mencurigakan dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menjumpai kedua orang tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun seseorang yang baru datang tersebut berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUS dan ARIF FADILAH (berkas terpisah), pada saat penangkapan para saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut membuang sesuatu barang, lalu saksi – saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, lalu para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan ARIF FADILAH, dimana terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika dengan harga jual sebesar Rp.300.000,-kepada JUNTAK (DPO), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 528/IL.10089/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan ROMBEL

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



LUMBANGAOL. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :11923/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si,Apt. dan HENDRI D GIINTING,S.Si.. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.28 (nol koma dua puluh delapan puluh delapan) gram yang dianalisis adalah milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUS, DKK mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” telah terpenuhi

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Suhardi dan saksi DF Nasution (Personil Sat narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari warga yang layak dipercaya bawasannya akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di wilayah Depan Pabrik Benang, Jalinsum, Kel. Sidomukti, Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut para saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak - gerak yang mencurigakan dan tidak lama kemudian datang seseorang yang menjumpai kedua orang tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, namun seseorang yang baru datang tersebut berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUS dan ARIF FADILAH (berkas terpisah), pada saat penangkapan para saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut membuang sesuatu barang, lalu saksi – saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, lalu para saksi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan ARIF FADILAH, dimana terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba dengan harga jual sebesar Rp.300.000,-kepada JUNTAK (DPO), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan Denda Rp.800.000.000,- Subsidi 6 (enam) Bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani.

Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dalam faktanya sudah terungkap bagaimana terdakwa memiliki narkoba sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada JUNTAK (DPO), namun diputus oleh Majelis Hakim terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani, dan oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim terdapat perbedaan terhadap Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan terhadap putusan yang terlalu ringan tersebut, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pedoman Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan dan membuat memori banding.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUStelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara bersama – sama, memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SITORUSselama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (ena) Bulan Pidana Penjara potong tahanan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam,dipergunakan dalam berkas perkara an. ARIF FADILAH
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)
5. Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim dapat memutus tidak lebih dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 20 April 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif ke tiga dari dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Kis., tanggal 20 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami, RONIUS, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, SH. MH dan SUWIDYA, SH.LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

POLTAK SITORUS, SH, MH

dto

SUWIDYA, SH. LLM

dto

R O N I U S, SH

Panitera Pengganti

dto

JUANTI SITORUS, SH